

**MATRIKS PERBANDINGAN**  
**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG**  
**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN**  
**PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 53 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2022
<a href="#"><u>TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN NOMOR 4 TAHUN 2020</u></a> <a href="#"><u>TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM</u></a> <a href="#"><u>PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN</u></a> <a href="#"><u>PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)</u></a>	<a href="#"><u>TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR</u></a> <a href="#"><u>53 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN NOMOR</u></a> <a href="#"><u>4 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN</u></a> <a href="#"><u>PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM</u></a> <a href="#"><u>PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE</u></a> <a href="#"><u>2019 (COVID-19)</u></a>
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> ;	a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 serta sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 400/8615/OTDA Tanggal 27 Desember 2021 tentang Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Perkada tentang Penerapan Disiplin dan Pengendalian Covid-19;
b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penerapan disiplin dan menegakan hukum protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19), maka perlu pengaturan mengenai teknis pelaksanaan;	b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona</i>

	<i>Virus Disease 2019 (covid-19)</i> sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (covid-19)</i> ;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (covid-19)</i> ;
Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);	Tetap
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);	Tetap
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	Tetap
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> , bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);	7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> , (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:

Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN <i>CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)</i> .	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN <i>CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)</i> .
	Pasal 1
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur 53 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (covid-19)</i> (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 53) diubah sebagai berikut:
	1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.	Tetap

3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.	Tetap
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.	Tetap
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Tetap
6. Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19) Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut satuan Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Gorontalo, mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid 19 di daerah.	Tetap
7. <i>Corona Virus Disease</i> 2019 yang selanjutnya disebut <i>Covid-19</i> adalah penyakit menular yang disebabkan oleh <i>Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2</i> .	Tetap
8. Masker adalah kain atau jenis lainnya yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, yang berfungsi melindungi dan mencegah partikel atau zat lainnya masuk ke dalam tubuh.	Tetap
9. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pengemudi kendaraan bermotor dan pemilik moda transportasi atas pelanggaran Protokol Kesehatan, yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.	Tetap

Pasal 2	Pasal 2
Dalam rangka pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:	Tetap
a. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian wabah COVID-19;	Tetap
b. Melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi dan pengobatan terhadap penderita;	Tetap
c. Melakukan pengawasan perjalanan orang yang masuk ke Daerah;	Tetap
d. Melakukan disinfeksi, dekontaminasi, dan/atau deratasi terhadap barang dan/atau sarana transportasi;	Tetap
e. Melakukan pemberian vaksinasi, profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; dan/atau	Tetap
f. Melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 3	Pasal 3
(1) Dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Pemerintah Daerah membentuk tim sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19.	Tetap
(2) Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. Unsur pemerintahan daerah; dan	Tetap

b. Unsur masyarakat yang meliputi, alim ulama, akademisi/pakar/ahli, pers, dan tokoh masyarakat lainnya.	
(3) Susunan dan tugas keanggotaan Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
(1) Setiap orang atau penyelenggara yang akan melaksanakan kegiatan di tempat terbuka dan menimbulkan kerumunan wajib mendapatkan izin keramaian dari kepolisian melalui rekomendasi dari Satuan Tugas.	Tetap
(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengajukan surat permohonan rekomendasi;</li> <li>b. Melampirkan foto copy kartu tanda penduduk;</li> <li>c. Melampirkan susunan acara; dan</li> <li>d. Pernyataan kesediaan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan acara.</li> </ul>	Tetap
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum format I Lampiran Peraturan Gubernur ini.	Tetap
Pasal 5	Pasal 5
(1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.	Tetap

<p>(2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satpol PP Provinsi</li> <li>b. perangkat daerah terkait;</li> <li>c. unsur Kepolisian;</li> <li>d. unsur Tentara Nasional Indonesia;</li> <li>e. unsur instansi atau lembaga terkait; dan</li> <li>f. unsur pemerintahan kabupaten/kota.</li> </ul>	Tetap
<p>(3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	Tetap
<p>Pasal 6</p>	<p>Pasal 6</p>
<p>(1) Setiap orang dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19. Wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lainnya;</li> <li>2. Menggunakan masker di luar rumah; dan/atau</li> <li>3. Menjaga jarak fisik (<i>physical distancing</i>).</li> </ul> </li> <li>b. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas;</li> <li>c. Menjaga daya tahan tubuh;</li> </ul>	Tetap
<p>(2) Penggunaan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, dikecualikan pada saat makan/minum.</p>	Tetap



	1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7	Pasal 7
<p>Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab kegiatan tempat dan fasilitas umum dalam pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada kegiatan/usaha;</li> <li>b. Menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;</li> <li>2. Menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;</li> <li>3. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha;</li> <li>4. Memasang media informasi yang berisi ketentuan kedisiplinan menggunakan masker, menjaga jarak fisik (<i>physical distancing</i>), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci tangan berbais alkohol; dan</li> <li>5. Melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter.</li> </ol> </li> </ol>	Tetap
	Pasal 7A

	Setiap orang yang berada ditempat fasilitas umum dan tempat kegiatan publik dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, wajib menggunakan aplikasi pedulilindungi.
	Pasal 7B
	Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab kegiatan tempat dan fasilitas umum dalam pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, wajib memasang aplikasi pedulilindungi pada tempat usaha/tempat penyelenggara/penanggungjawab kegiatan tempat dan fasilitas umum
BAB II	BAB II
SANKSI	SANKSI
Pasal 8	Pasal 8
(1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; dan/atau d. Denda administratif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	Tetap
(2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan pada saat pertama kali pelanggaran dilakukan.	Tetap

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan setelah pelanggar mendapat teguran lisan.	Tetap
(4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan setelah pelanggar mendapatkan teguran tertulis.	Tetap
(5) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan di lokasi terjadinya pelanggaran paling lama 2 (dua) jam dengan memakai atribut yang bertuliskan “pelanggar protokol kesehatan COVID-19”.	Tetap
(6) Dalam hal pelanggar tidak melakukan kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan denda administrasi.	Tetap
	2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi berbagai berikut:
Pasal 9	Pasal 9

<p>Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Teguran lisan;</li> <li>b. Teguran tertulis;</li> <li>c. Denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);</li> <li>d. Pembubaran kegiatan;</li> <li>e. Penghentian sementara kegiatan;</li> <li>f. Pembekuan sementara izin; dan/atau</li> <li>g. Pencabutan izin</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 9A</p>
	<p>Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Teguran lisan;</li> <li>b. Teguran tertulis;</li> <li>c. Denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);</li> <li>d. Pembubaran kegiatan;</li> <li>e. Penghentian sementara kegiatan;</li> <li>f. Pembekuan sementara izin; dan/atau</li> <li>g. Pencabutan izin</li> </ol>

	3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10	Pasal 10
(1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 huruf c setelah dilakukan penerbitan SKDA dan berita acara pemeriksaan berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar Pendisiplinan Protokol Kesehatan	(1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 huruf c dan 9A huruf c setelah dilakukan penerbitan SKDA dan berita acara pemeriksaan berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar Pendisiplinan Protokol Kesehatan
(2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.	Tetap
(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah.	Tetap
(4) Format SKD, bukti pembayaran sanksi denda administratif dan berita acara pemeriksaan perorangan dan berita acara pemeriksaan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam format II, format III, format IV, dan format V dalam Lampiran peraturan Gubernur ini.	Tetap
Pasal 11	Pasal 11
Dalam rangka pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah mendata nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan bagi pelanggar ketentuan Peraturan Gubernur ini untuk dimasukkan ke basis data aplikasi Covid-19.	

BAB III	BAB III
KETENTUAN PENUTUP	KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12	Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.
Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 27 Oktober 2020 DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH:  Ttd  RUSLI HABIBIE GUBERNUR GORONTALO	Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 7 Januari 2022 GUBERNUR GORONTALO  Ttd  RUSLI HABIBIE
Diundang di Gorontalo Pada tanggal 27 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,  Ttd  DARDA DARABA BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 53	Diundang di Gorontalo Pada tanggal 7 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,  Ttd  DARDA DARABA BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 1